



P U T U S A N

Nomor 1083/Pdt.G/2016/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara :

**Penggugat** umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ikan, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan dua orang saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 1083/Pdt.G/2016/PA Skg tanggal 22 November 2016 dengan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kuitipan Akta Nikah Nomor 0021/021/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa Usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 9 bulan lebih ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 1 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah tante Tergugat namun

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No1083/Pdt.G/2016/PA Skg



tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebab sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena; Tergugat sudah tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat sehingga Tergugat sering keluar rumah dengan alasan pergi menjual pada hal Tergugat hanya sering nongkorong dengan anggotanya dan terkadang juga tidak pulang dan baru kembali jika ibu di rumah tante Tergugat, bahkan tante Tergugat sering mengantar Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat begitupun dengan Penggugat tidak dapat tinggal di rumah tante Tergugat karena karena di rumah tersebut banyak anggota keluarga, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga;

6. bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak tanggal 28 Februari 2016 hingg selama kurang lebih 8 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Subsidiar:**

Mohon putusan seadil adilnya ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No1083/Pdt.G/2016/PA Skg



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 28 November 2016 dan tanggal 8 Desember 2016 yang dibacakan dalam sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang atas nama H. Ridwan Hasan SH. dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan Penggugat tertanggal 22 November 2016 yang sinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;.

Bahwa, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotocopy Kuitipan Akta Nikah Nomor 0021/021/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo diberi meterai secukupnya distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda kode P;

Bahwa, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama:

**1. Saksi I,** umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ayah kandung kandung Penggugat mengenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 28 Januari 2016, di Kecamatan Pammana;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No1083/Pdt.G/2016/PA Skg



- Bahwa Penggugat dan tergugat pernah hidup tinggal bersama hanya 1 bulan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan bibi Tergugat secara bergantian;
- Bahwa selama satu bulan itu antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangganya kurang harmonis terjadi perselisihan yang tajam;
- Bahwa ketidak hamonisan dan perselisihan penggugat dan Tergugat terjadi karena adanya perbedaan keinginan mengenai tempat tinggal menetap;
- Bahwa Tergugat tidak betah tinggal di rumah saksi demikian pula Penggugat tidak mau bertempat tinggal di rumah bibi Tergugat;
- Bahwa jika tergugat pergi menjual ikan Tergugat tidak pulang ke rumah tetapi Tergugat bermalam dan tinggal di rumah bibinya;
- Bahwa ibu Penggugat pernah beberapa kali memanggil Tergugat agar pulang ke rumah saksi; Tergugat tidak mau;
- Bahwa bibi Tergugat yang juga bertempat tinggal di Ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pammana beberapa kali mengantar Tergugat pulang ke rumah saksi
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2016 satu bulan setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali ke rumah saksi
- Bahwa sudah 8 bulan Tergugat meninggalkan Penggugat dan saksi tidak pernah lagi pergi memanggil Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena keinginan orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat selalu meminta kepada saksi untuk mengembalikan uang yang dibawah oleh orang tua Tergugt dalam rangka acara pernikahan tersebut dan mengancam;
- Bahwa Tergugat bersama orang tuanya pernah mengancam saksi jika uang tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa pihak orang tua Penggugat telah mengganti dan menyerahkan uang yang dituntut oleh orang ua Tergugat sejumlah Rp. 15.000.000,-

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No1083/Pdt.G/2016/PA Skg



2. **Saksi II**, umur 52 tahun pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal, di Kabupaten Wajo, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat mertua;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 28 Januari 2016;
- Bahwa Penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama bersama di rumah saksi dan rumah bibi Tergugat secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dan tergugat pernah hidup tinggal bersama hanya 1 bulan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan bibi Tergugat secara bergantian;
- Bahwa dalam waktu satu bulan itu antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangganya Tidak harmonis terjadi perselisihan yang tajam;
- Bahwa ketidak hamonisan dan perselisihan penggugat dengan Tergugat terjadi karena adanya perbedaan keinginan mengenai tempat tinggal menetap;
- Bahwa Tergugat tidak mau tinggal di rumah saksi demikian pula Penggugat tidak mau bertempat tinggal di rumah bibi Tergugat, dengan alasan banyak anggota keluarganya yang tinggal di rumah bibi Tergugat;
- Bahwa jika tergugat pergi menjual ikan Tergugat tidak pulang ke rumah tetapi Tergugat bermalam dan tinggal di rumah bibinya;
- Bahwa saksi pernah memanggil Tergugat untuk pulang ke rumah saksi; Tergugat tidak mau;
- Bahwa bibi Tergugat yang juga bertempat tinggal di Ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pammana beberapa kali mengantar Tergugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2016 satu bulan setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali ke rumah saksi
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 8 bulan berpisah tempat tinggal dan saksi tidak pernah lagi datang ke rumah bibi Tergugat memanggil Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No1083/Pdt.G/2016/PA Skg



- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena keinginan orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat selalu meminta kepada saksi untuk mengembalikan uang yang dibawah oleh orang tua Tergugt dalam rangka acara pernikahan tersebut dan mengancam;
- Bahwa Tergugat bersama orang tuanya pernah mengancam ayah kandung Penggugat jika uang tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa pihak orang tua Penggugat telah mengganti dan menyerahkan uang yang dituntut oleh orang ua Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugt menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa , bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadiran tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No1083/Pdt.G/2016/PA Skg



Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat maka dapat diperoleh pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut;

1. Apakah antara Penggugat dengan tergugat pernah hidup bersama tetapi hanya 1 bulan setelah itu Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat pulang ke rumah orang tuanya?;
2. Apakah dalam waktu satu bulan hidup bersama itu hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan?;
3. Apakah antara Penggugat dan Tergugat terajadi perbedaan keinginan mengenai tempat tinggal?;
4. Apakah Tergugat tidak mau atau tidak betah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat demikian pula Penggugat tidak mau bertempat tinggal di rumah bibi Tergugat?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu **Saksi I** in casu ibu kandung Penggugat dan saksi kedua **Saksi II**, in casu sepupu dua kali Penggugat, adalah orang terdekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua yang mengetahui melihat langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No1083/Pdt.G/2016/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat yang hanya 1 bulan hidup bersama dan selama 1 bulan itu hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan pernikahan bagi keduanya tidak membahagiakan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa latar belakang sehingga selama satu bulan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan karena masalah tempat tinggal menetap Tergugat tidak mau dan atau tidak betah bertempat tinggal di rumah orang Penggugat dan Penggugatpun tidak mau bertempat tinggal rumah bibi Tergugat;

Menimbang bahwa dari keterangan kesatu dan saksi kedua yang antara satu dengan yang lain saling menguatkan maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didasari saling mencintai akan tetapi pernikahan itu berlangsung atas keinginan orang tua masing masing;

Menimbang bahwa kepada saksi saksi mengalami dan melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama satu bulan hidup bersama itu hal mana pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak membahagiakan bagi keduanya hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis terjadi perselisihan yang serius;

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan dan perselisihan yang terjadi selama satu bulan hidup bersama itu disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perbedaan keinginan dan atau tidak ada kesafahaman dan saling pengertian mengenai tempat tinggal menetap, Tergugat tidak mau bertempat tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat dan begitu juga dengan Penggugat tidak mau bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat dan atau ibi Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat keluar rumah dengan alasan pergi menjual ikan, Tergugat tidak pulang ke rumah orang tua Penggugat akan tetapi tinggal dan bermalam di rumah bibi Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua in casu ibu kandung Penggugat atau mertua Tergugat pernah beberap kali pergi memanggil Tergugat untuk pulang dan bermalam di rumah saksi, namun Tergugat tidak mau, sehingga bibi Tergugat

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No1083/Pdt.G/2016/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun tangan mengantar Tergugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi Penggugat tersebut yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi dan mendukung, maka dapat ditemukan fakta dalam sidang sebagai berikut;

- Bahwa selama 1 bulan hidup bersama tidak dapat terwujud keharmonisan dan kebahagiaan;
- Bahwa pada akhir Februari 2016 Tergugat tanpa pamit meninggalkan rumah orang tua Penggugat pulang kerumah bibinya;
- Bahwa sudah 8 bulan antara keduanya berpisah tempat tinggal dan selama itu pula tidak pernah saling menemui dan atau antara kedua sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat bersama orang tuanya selalu meminta kepada orang tua Penggugat agar mengembalikan semua biaya yang telah dihabiskan dalam acara pernikahan termasuk mahar dan mengancam Keluarga Penggugat jika tidak dikembalikan;

Menimbang bahwa demi untuk menghindari masalah, maka Penggugat bersama dengan orang tuanya telah mengembalikan semua kerugian Tergugat dan orang tuanya jumlah keseluruhannya Rp. 15.000.000,-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi tamkin sempurna dan selama 1 bulan itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan bathin;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang walaupun baru 8 bulan yaitu sejak akhir bulan Februari 2016 dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, dihubungkan pula dengan kondisi psikologis dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selama 1 bulan hidup bersama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak membahagikan, maka dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu pada hakikatnya sudah menjadi petunjuk kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No1083/Pdt.G/2016/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada 28 Januari 2016
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama hanya 1 bulan tetapi tidak tercipta kebahagiaan;
- Bahwa pada akhir Februari 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sudah 8 bulan antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus dan sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat dengan Tergugat sudah 8 bulan berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqihyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No1083/Pdt.G/2016/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, sesuai telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No1083/Pdt.G/2016/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 391.000,00,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul awal 1438 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs.H.A.Majid Jalaluddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Dra.Hj. Nikma MH. Dan Dra. Salmah ZR** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Drs. Muh. Tahir SH.-** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra.Hj. Nikma MH.**

**Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H**

**Panitera Pengganti**

**Dra. Salmah ZR**

**Drs. Muh. Tahir SH.-**

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No1083/Pdt.G/2016/PA Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- A T K	Rp.	50.000,00
- Pemanggilan	Rp.	300.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
- J u m l a h	Rp	391 000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu  
ribu rupiah )

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No1083/Pdt.G/2016/PA Skg